



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : B.418/DJPSDKP.1/KS.320/II/2026

NOMOR : 500.5.6/136/V.19/2026

TENTANG
SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI PROVINSI LAMPUNG

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026)** bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : SAIFUL UMAM, S.St.Pi, M.M**
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama : Ir. LIZA DERNI, M.M**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 76, Teluk Betung Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yang salah satu fungsi dan tugasnya untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah terciptanya keterpaduan, efektivitas dan efisiensi dalam Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan taat hukum yang dilakukan dengan prinsip kebersamaan, saling mendukung, saling kerjasama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan azas manfaat, keseimbangan dan prinsip perikanan yang bertanggung jawab di wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Pertukaran Data dan Informasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi hasil perikanan, Pemanfaatan Ruang laut, Konservasi Perairan, Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara sistematis dan terintegrasi;
 - b. Sosialisasi/Diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan serta kegiatan penanggulangan dan pencegahan *destructive fishing*;
 - c. Pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana zonasi dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Operasi patroli kapal pengawas kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Lampung, baik secara mandiri maupun terpadu;
 - e. Penggunaan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk :
 - 1) Penggunaan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) Penggunaan *speed boat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) Penggunaan dermaga untuk sandar Kapal Pengawas; dan
 - 4) Penggunaan Kapal Pengawas dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - f. Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Provinsi Lampung; dan
 - g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- (2) Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penyidikan, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal, tindak pidana kelautan dan perikanan; dan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- b. pelaksanaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tingkat daerah.
- (3) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui;
 - a. pelaksanaan seminar, *workshop*, bimbingan teknis di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Pertukaran data dan informasi diantaranya berupa:
 - a. data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan; dan
 - e. data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (5) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggung jawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**;
- (6) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang akan mengatur detail kegiatan, hasil (*output*) pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. mendapatkan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan dukungan dalam penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

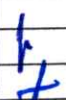
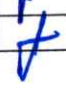
- e. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- f. mendapatkan fasilitas dan pendampingan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengawasan bersama.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. menyampaikan permintaan dukungan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung;
- b. memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan;
- e. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk ikut serta dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- g. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. mendapatkan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. mendapatkan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- c. mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- d. mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. mendapatkan kesempatan untuk diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- f. memperoleh data dan informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan hasil pemantauan kapal perikanan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. menyampaikan permintaan dukungan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung;
- b. memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan;
- e. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat (POKMASWAS);
- f. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- g. menandatangani SLO (Surat Laik Operasi) untuk kapal perikanan 30GT ke bawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - 1) Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, Ditjen. PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, Ditjen. PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - 1) Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (*lima*) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Sebelum jangka waktunya berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau dikembangkan sepanjang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Pembiayaan

Segala Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 10
Perubahan

- (1). Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2). Setiap perubahan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang diwakili oleh mereka yang namanya tercantum pada bagian akhir naskah ini dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

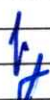


Ir. LIZA DERNI, M.M

PIHAK KESATU,



SAIFUL UMAM, S.St.Pi, M.M

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : B.418/DJPSDKP.1/KS.320/II/2026
NOMOR : 500.5.6/136/V.19/2026
TENTANG SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI
LAMPUNG

RENCANA AKSI

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN					OUTPUT	OUTCOME
			2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kegiatan Pengawasan bersama terhadap pelaku usaha di bidang Kelautan dan Perikanan						Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Kelautan dan Perikanan	Tercapainya kepatuhan pelaku usaha di bidang Kelautan dan Perikanan
		Pembinaan POKMASWAS						Terlaksananya Pembinaan POKMASWAS	Tercapainya POKMASWAS yang paham akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2.	Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan Bersama terkait Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan						Terlaksananya kegiatan bersama terkait penanganan pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi Lampung	Tercapainya kegiatan penanganan pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi Lampung

	Kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan						Terlaksananya forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	Terjalinnnya komunikasi antara aparat penegak hukum tindak pidana kelautan dan perikanan
3.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia	Kegiatan Diklat/Workshop dan Sosialisasi					Terlaksananya Diklat/Workshop pengawasan kelautan dan perikanan lingkup DKP Provinsi Lampung dan Ditjen PSDKP	Terciptanya SDM Pengawas Perikanan dan Kelautan yang berkualitas.
4.	Pertukaran Data dan Informasi	Pengumpulan data pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung					Rekapitulasi pelaku usaha di Lampung	Tercapainya data pelaku usaha yang memenuhi perizinan berusaha



PIHAK KEDUA,



Ir. LIZA DERNI, M.M



PIHAK KESATU,



SAFUJI UMAM, S.St.Pi, M.M